

ASPEK HUKUM KETENTUAN PERPAJAKAN BAGI PENGUSAHA KECIL

Bella Yuliana Lintangari^{*1}, Tjip Ismail²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

^{*}Corresponding Author:

Email: bellayulia48@gmail.com

Abstract.

By absorbing manpower, Micro, Small and Medium Enterprises contribute to strengthening the national economy and reducing the unemployment rate. Micro, Small and Medium Enterprises have the right to pay taxes because they have an important strategic role in improving the country's economy. The fundamental problem is that the definition of small entrepreneurs based on the provisions of Government Regulation Number 23 of 2018 is different from the definition of Micro, Small and Medium Enterprises in Law Number 20 of 2008 because what is used in tax law is small entrepreneurs not Micro, Small and Medium Enterprises. This article aims to analyze the differences in the criteria for Micro, Small and Medium Enterprises in Government Regulation Number 23 of 2018 and the Law on Micro, Small and Medium Enterprises, and also analyze tax facilities for Micro, Small and Medium Enterprises. This article aims to analyze the differences in the criteria for Micro, Small and Medium Enterprises in Government Regulation Number 23 of 2018 and the MSME Law, and also analyze tax facilities for Micro, Small and Medium Enterprises. This study is normative. The sources of law used are divided into three categories: primary sources of law, such as laws and regulations derived from them; secondary legal sources, such as books and journals in the field of law; and tertiary legal sources, such as legal dictionaries and encyclopedias, which are closely related to taxes, income tax, and Micro, Small and Medium Enterprises taxes. The information used in this research is secondary data. The results of the analysis show that there are differences in the criteria for Micro, Small and Medium Enterprises in tax law, namely Government Regulation Number 23 of 2018 and Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, that in Government Regulation 23 of 2018, those that are included in the category of small businesses are those who have gross not more than 4.8 billion and subject to a final 0.5% tariff, Government Regulation Number 23 of 2018 does not explicitly state the words Micro, Small and Medium Enterprises where in the provisions of the Micro, Small and Medium Enterprises Law expressly state the meaning and turnover limit. the government has provided tax facilities for Micro, Small and Medium Enterprises through PP number 23 of 2018, where entrepreneurs who have a gross circulation of under 4.8 billion are subject to final Income Tax at a rate of 0.5% and do not need to make books, just make records, then through the Law -Law Number 7 of 2021 the government exempts income tax for entrepreneurs who have income lower than Rp. 500,000,000.00.

Keywords: Tax, Micro Small Medium Enterprise, Income Tax

1. PENDAHULUAN

Pajak memberikan kontribusi lebih dari 80% pendapatan pemerintah di Indonesia. Penerimaan pajak Realisasi bersih tahun 2021 adalah sebesar Rp1.231,87 triliun yang merupakan 100% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp1.229,6 triliun. Pada dasarnya APBN yang memenuhi kriteria baik adalah yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, bukan hanya sekedar mengelola sumber daya alam, karena pajak berkontribusi terhadap stabilitas dengan memberikan administrasi sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah yang mempertahankan stabilitas, stabilitas harga dan menekan inflasi. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan penyumbang pajak terbesar. Usaha kecil dan menengah mendukung perekonomian negara dengan menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. UMKM memainkan peran strategis penting dalam meningkatkan perekonomian negara, hal tersebut didasarkan karena UMKM dipandang sebagai kelompok unit usaha yang harus terintegrasi. Oleh karena itu, pemerintah nasional mengkhawatirkan hal ini dalam konteks ekonomi global dapat memberikan perhatian yang tepat dalam hal pemberdayaan (prioritas dan keselarasan) dalam hal strategi dan kebijakan. UMKM dirasa mampu meningkatkan taraf hidup dan daya saing. Karena UMKM adalah pencetus kewirausahaan, mereka perlu diberikan pertimbangan yang lebih hati-hati selama proses berlangsung. UMKM, yang menyediakan 90% operasi ekonomi dan lebih dari 50% lapangan kerja secara global, merupakan fondasi ekonomi global.¹

Pada tahun 2021 di Indonesia, terdapat 64,19 juta usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM menyumbang Rp 8,6 triliun (atau 61,97 persen) dari PDB. UMKM mempekerjakan 119,6 juta orang di Indonesia, atau 97% dari seluruh angkatan kerja. Tetapi Usaha mikro, kecil, dan menengah hanya menyumbang pajak relative kecil meskipun pembayar pajak UMKM lebih banyak. Menurut data Kontribusi PPh final untuk UMKM pada 2019 mencapai Rp 7,5 triliun, atau berkisar 1,1 persen dari keseluruhan pemasukkan PPh pada tahun yang sama, yakni Rp 711,2 triliun, menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.² Ada berbagai alasan mengapa sektor pajak UMKM tidak menghasilkan pendapatan yang maksimal, antara lain masih banyak UMKM yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan upaya menaikkan pajak. tingkat kesadaran pajak pelaku usaha UMKM. Pemerintah mengubah peraturan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk memudahkan wajib pajak mematuhi undang-undang dan membayar pajaknya, khususnya UMKM. UMKM dinilai memiliki bagian penting dalam mempertahankan ekonomi negara dengan menyerap tenaga kerja maka perekonomian akan meningkat dan tingkat pengangguran akan menurun.

¹UMKM Tulang Punggung Perekonomian Dunia, [Sri Mulyani: UMKM Tulang Punggung Perekonomian Dunia - Pelopor.id](#), diakses 29 Agustus 2022

² Elsa Catriana, *Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*, [Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah \(kompas.com\)](#), di akses pada 28 Agustus 2022

Salah satu perubahan regulasi terkait dengan tarif pajak penghasilan bagi UMKM, sebelumnya tarif PPh bagi UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menetapkan bahwa badan usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu harus membayar pajak sebesar 1% dari peredaran bruto tersebut. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yang menurunkan tarif akhir dari 1% menjadi 0,5%. Sebelum pemberlakuan pajak final bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha diperbolehkan menerapkan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Pengelompokan bidang usaha dan tempat dilakukannya kegiatan usaha tersebut digunakan menetapkan proporsi penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perubahan undang-undang perpajakan selanjutnya dilakukan pada tahun 2020, dimana Presiden Joko Widodo mengumumkan rencananya untuk memberlakukan Omnibus Law pada 20 Oktober 2019. *Omnibus law* merupakan undang-undang yang bersifat sapu jagat yang berupaya menghilangkan tumpang tindih peraturan sekaligus mengurangi jumlah peraturan dan menyederhanakan peraturan agar lebih terarah. Undang-undang ini, juga dikenal sebagai UU Cipta Kerja, disetujui dan terdiri dari tiga bagian utama: undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan cipta lapangan kerja. PP tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada UU yang menjadi induknya; 2. PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana; 3. Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan; 4. PP dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas; 5. Ketentuan-ketentuan PP berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. PP tidak berisi penetapan semata-mata. Berdasarkan karakteristik dari PP poin 3 “Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan”, maka penambahan kalimat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 huruf e “Penghasilan tertentu lainnya”, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah menjadi bertentangan dengan karakteristik PP itu sendiri sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum kerja, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan di muat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan insentif pajak. Amandemen ini dibuat untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan program insentif pajak. Terkait PPh di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto tertentu, pemerintah memberikan pengurangan berupa batas bruto, dimana wajib pajak dengan bruto dibawah 500 juta rupiah tidak dikenakan pajak penghasilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan..³ Isu utama yang terjadi adalah didalam hukum pajak istilah yang digunakan ialah pengusaha kecil bukan UMKM. Terdapat perbedaan kriteria pengusaha kecil dalam hukum pajak dengan UMKM yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Harmonisasi Perpajakan, UU Nomor 7 Tahun 2021, Ps. 4 ayat 2.

Berdasarkan pokok pikiran diatas, penelitian ini akan memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu: (1) perbedaan kriteria UMKM dengan pengusaha kecil yang ada dalam hukum pajak; dan (2) fasilitas perpajakan bagi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan menilai dan mengevaluasi sumber pustaka atau informasi sekunder yang berkaitan dengan bahan penelitian, yang dapat berupa dokumen hukum sekunder, primer, atau tersier antara lain:⁴ peraturan perUndang-Undangan terkait perpajakan, pajak penghasilan, pajak UMKM. Pendekatan untuk mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menelaah bahan pustaka dan makalah yang berkaitan pajak pengusaha kecil. Apabila data sudah terkumpul, selanjutnya di analisis dengan metode analisis kualitatif.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif – deskriptif, yang menjelaskan bahwa penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan terkait standar prosedur analitis pada proses audit laporan keuangan. Data yang penulis gunakan merupakan data sekunder yang sesuai dengan topik dalam artikel ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Kriteria Umkm Dengan Pengusaha Kecil Yang Ada Dalam Hukum Pajak

Di Indonesia, UMKM memainkan bagian yang signifikan sebagai tulang punggung perekonomian dalam meningkatkan PDB nasional. UMKM memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat. Awal mulanya pada tahun 1993 dibentuklah Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil yang sebelumnya hanya Departemen Koperasi saja. Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil memiliki tujuan menaungi UMKM yang ada di Indonesia. Departemen Koperasi mempunyai tugas baru dengan membina usaha kecil dengan alasan kelompok ekonomi kecil merupakan penanganan mendasar satu bagian dan total diperlukan, mengingat ekonomi tidak hanya mendukung koperasi. Pemerintah melihat UMKM sebagai salah satu penunjang dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk itu pemerintah mendorong dan memfasilitasi perkembangan UMKM dengan berbagai program dan kebijakan. Berbagai kebijakan tersebut, diantaranya ialah pengembangan, pencadangan usaha dan pendanaan, hal tersebut dilakukan pemerintah guna diharapkan dapat memberikan perlindungan, kesempatan dan peningkatan kemampuan terhadap UMKM. Keberadaan UMKM diyakini dapat mengambil tenaga kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

UMKM Secara Umum

Kontribusi UMKM terhadap negara Indonesia terkait dengan perekonomian terlihat sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998, saat itu UMKM dapat tetap bertahan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet 3*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.52.

untuk tetap menjalankan usahanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi landasan bagi UMKM. Undang-undang tersebut merupakan indikasi dari pemerintah yang mengakui nilai pemberdayaan bagi UMKM. Kalimat: “Salah satu unsur penopang perekonomian nasional adalah usaha kecil dan mikro. Untuk sejajar dengan kelompok usaha ekonomi kerakyatan, UMKM harus mendapatkan kesempatan, perlindungan, dukungan, dan pertumbuhan yang sebesar-besarnya, serta menyadari pentingnya korporasi raksasa dan negara- perusahaan yang dimiliki.” Pernyataan ini menunjukkan pentingnya usaha mikro dan kecil.

UMKM dapat berbentuk CV, perseroan terbatas, usaha perseorangan, usaha persekutuan maupun *startup*. Khairandy mengklaim Indonesia memiliki beragam bentuk UMKM, antara lain: koperasi; perusahaan perorangan; perusahaan persekutuan komanditer; perusahaan terbatas; dan badan usaha milik negara yang terdiri dari perseroan terbatas dan perusahaan publik.⁵ Apabila ditinjau dari status hukumnya perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perusahaan berbadan hukum yang terdiri dari: perusahaan milik negara (BUMN); perusahaan perseroan; koperasi.
2. Perusahaan bukan berbadan hukum, yang terdiri dari: perusahaan persekutuan komanditer; firma; dan perusahaan perseorangan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdapat berbagai macam jenis badan usaha yang dapat dipilih oleh UMKM. UMKM ini dikelompokkan menurut kriteria kekayaan mereka. Beberapa perusahaan yang tidak menentukan jumlah minimal uang yang harus dimiliki kecuali untuk perseroan terbatas.

Ketentuan tentang Batasan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam UU UMKM. Menurut ketentuan undang-undang, kriteria UMKM dibagi sebagai berikut:

1. Pertama, Usaha Mikro adalah usaha yang menguntungkan milik orang atau badan hukum perseorangan yang memenuhi pengertian Usaha Mikro sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang ini. Sebuah usaha mikro dapat memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Namun, definisi kekayaan tidak termasuk aset seperti tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, dan usaha mikro hanya dapat menghasilkan penjualan tahunan hingga Rp. 300.000.000.⁶
2. Kedua, Usaha kecil adalah badan usaha yang beroperasi secara mandiri yang dimiliki, dikelola, atau terintegrasi langsung atau tidak langsung ke dalam usaha menengah atau besar yang memenuhi persyaratan Undang-Undang UMKM. Usaha kecil bukanlah cabang atau anak perusahaan dari usaha yang lebih besar. Usaha kecil seringkali memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000. Namun, aset berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi usaha tidak termasuk dalam perhitungan kekayaan, begitu pula usaha kecil

⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 57-92.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, Ps. 6 ayat 1.

mempunyai pendapatan tahunan berkisar Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000.⁷

3. Ketiga, usaha ekonomi produktif yang tergolong usaha menengah harus berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha lain yang baik langsung maupun tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau terkait dengan usaha kecil atau usaha besar sebagaimana keseluruhan, dan itu juga harus bukan bisnis kecil atau bisnis besar. kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ini. Nilai bersih atau hasil penjualan tahunan yang dihitung menurut Undang-undang ini. Usaha menengah memiliki total kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000. Namun, aset termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, serta perusahaan kecil dengan penjualan tahunan Rp. 2.500.000.000, tidak termasuk dalam kekayaan keseluruhan hingga Rp. 50.000.000.000.⁸

Berikut kriteria UMKM yang dibedakan berdasarkan kuantitas aset dan omzet:

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih	Omzet
Usaha Mikro	memiliki nilai bersih paling sedikit sampai dengan Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk properti dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi usaha.	Paling banyak Rp. 300.000.000,00.
Usaha Kecil	lebih dari Rp50.000.000 dan tidak melebihi Rp500.000.000, tidak termasuk properti dan bangunan yang digunakan untuk tujuan komersial.	antara Rp 300.000.000 dan Rp 2.500.000.000.
Usaha Menengah	lebih dari Rp 500 miliar dan tidak melebihi Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat badan usaha berada.	Jumlahnya lebih dari Rp 2.500.000.000 dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000.

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

UU Cipta Kerja memberikan perubahan kriteria UMKM, Pasal 87 undang-undang tersebut mengatur perubahan batasan UMKM berdasarkan kinerja penjualan dan omzet tahunan (1). Pembatasan omzet dan kekayaan bersih yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 6 UU UMKM ditambahdiubah dengan ketentuan UU Cipta Kerja. Kemudian, sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, syarat-syarat kriteria tersebut

⁷ *Ibid*, Ps. 6 ayat 2.

⁸ *Ibid*, Ps. 6 ayat 3.

diatur lebih lanjut dalam PP. Kriteria diubah, mengingat lingkungan ekonomi yang sangat tidak terduga. UMKM dikategorikan sebagai berikut berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) dan (5) PP No. 7 Tahun 2021 berdasarkan kekayaan bersih dan kinerja penjualan tahunan:

Tabel 2 Kriteria UMKM berdasarkan UU Cipta Kerja⁹

Kriteria	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.7 Tahun 2021
Kriteria usaha mikro	1. Memiliki kekayaan bersih hingga Rp 1 miliar. 2. Pendapatan penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar.
Kriteria usaha kecil	1. Memiliki kekayaan bersih antara Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. 2. Pendapatan penjualan setiap tahun berkisar antara Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar paling tinggi.
Kriteria usaha menengah	1. Memiliki kekayaan bersih antara Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar. 2. Hasil penjualan setiap tahun berkisar antara Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar.

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UMKM Berdasarkan Hukum Pajak

Tujuan undang-undang perpajakan adalah untuk mendatangkan pendapatan atau kekayaan dari negara lain, serta dari individu dan organisasi dengan tugas hukum untuk membayar pajak, dan kemudian mengembalikannya ke masyarakat umum dalam bentuk kas negara.¹⁰

Aaron dan Slemrod memiliki pandangan bahwa system perpajakan mempunyai arti yang penting bagi pengusaha kecil, dikarenakan menurutnya:

1. *The tax system might cause an inefficient allocation of resources, by inducing people to organize and operate their business in ways that, while tax efficient, may be inefficient from society,s perspective*
2. *The tax system may generate a capricious or systematically inequitable assignment of tax burden among the nation's citizen.*¹¹

⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, UU No 11 Tahun 2020 jo PP No.7 Tahun 2021. Ps. 87.

¹⁰ Brotodihardjo, R.S. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (bandung: Eresco, 1989).

¹¹ Aaron, Henry J and Slemrod, *The Crisis in Tax Administration*, (Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2004), hlm. 95.

Hukum Pajak tidak menggunakan istilah UMKM, tetapi menggunakan istilah usaha kecil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Rakyat yang Berskala Kecil dan Memenuhi Persyaratan Kekayaan Bersih atau Hasil Penjualan Tahunan dan Kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹² Kemudian, pemilik usaha kecil yang disebutkan orang atau badan dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan, impor, ekspor, perdagangan, penggunaan, atau penggunaan barang fisik dan tidak berwujud produk luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa serta Penjualan Barang Mewah. Hukum pajak memberikan kriteria untuk perusahaan kecil berdasarkan omzet.¹³

Terdapat perbedaan persyaratan tersendiri yang diatur antara PMK No. 197/PMK.03/2013 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pelaku Usaha Kecil. Batasan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kecil Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK. 03/2013, Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pemilik usaha kecil tidak diperkenankan memiliki omzet lebih dari Rp. 4.800.000.000,00. (empat miliar delapan ratus juta rupiah).¹⁴ Selanjutnya Pasal 3 PP Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang pemilik usaha kecil (1) Menurut Pasal 2 ayat 1, Wajib Pajak yang termasuk dalam PPh dan mempunyai peredaran bruto tertentu meliputi:

- a. orang pribadi yang membayar pajak;
- b. Wajib Pajak badan yang menerima atau menghasilkan pendapatan dengan peredaran bruto paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, termasuk koperasi, persekutuan komanditer, badan usaha, dan perseroan terbatas.

Sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur terkait individu yang menerima warisan belum dibagi dan bentuk usahanya, maka tetap dikenai PPh, usaha kecil yang merupakan bagian dari UMKM memiliki kewajiban membayar pajak karena usaha kecil termasuk dalam kategori badan usaha. Tarif pajak penghasilan akhir untuk pemilik perusahaan kecil adalah 0,5% jika penghasilan tahunannya di bawah Rp. 4,8 miliar.¹⁵ Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh final adalah jumlah penghasilan bruto setiap bulan.

¹² Indonesia, Undang-Undang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Ps. 1

¹³ Indonesia, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, PMK Nomor 197/PMK.03/2013, Ps. 1 (1).

¹⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, PP 23 Tahun 2018.

Jika ditelaah lebih dalam, PP No. 23 Tahun 2018 tidak secara khusus menyebutkan istilah UMKM hal tersebut berbeda dengan UU UMKM, meskipun jumlahnya masih dalam lingkupnya karena kurang dari 50 miliar. Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi atau badan (tidak termasuk bentuk usaha tetap) dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 miliar, diatur dalam PP Ketentuan No. 23 Tahun 2018. Selain itu, Pasal 7 (2a) Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan pembebasan kepada orang-orang yang menjalankan usaha kecil dengan penjualan tahunan kurang dari Rp 500.000.000,00 dari pembayaran pajak penghasilan.¹⁶ Menurut UU Cipta Kerja, UMKM yang berpenghasilan kurang dari Rp500.000.000,00 tahun dibebaskan dari PPh dan PPh khusus berlaku untuk UMKM. Kebijakan batas bruto tidak kena pajak hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi; wajib pajak badan dikecualikan dari penerapannya.

Perlu dilakukan review terhadap UU UMKM dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kecil tentang kriteria pengusaha kecil untuk memastikan tidak ada konflik norma antara Undang-Undang dengan peraturan di bawahnya. Dengan berbagai kriteria tersebut, pengaturan mengenai kriteria pengusaha kecil menjadi tidak jelas.

Fasilitas Perpajakan Bagi UMKM

Usaha kecil, menengah, dan mikro mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM tunduk pada sejumlah tanggung jawab pajak, yang mencakup dua kategori pajak: selain pajak bulanan terdapat pula pajak tahunan harus dibayar atau dilaporkan:

1. Pajak Bulanan

Pajak masa biasanya digunakan untuk merujuk pada pajak yang dibayarkan atau dilaporkan setiap bulan dan meliputi:

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, apabila mempunyai karyawan.

UMKM, apabila mereka mempunyai pegawai dengan jumlah pegawai yang sama termasuk dalam subjek pajak penghasilan atas pekerjaannya, mereka wajib memotong PPh 21 dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran atas nama apapun dan dalam bentuk apapun yang masih berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Di kas negara, hasil pemotongan PPh 21 selanjutnya disetor. Pemilik bisnis kemudian harus menunjukkan bukti pemotongan PPh 21 kepada karyawan atau orang lain.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Harmonisasi Perpajakan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Ps. 7.

b. Jika transaksi tersebut menyangkut perolehan jasa, PPh Pasal 23.

Kebijakan ini lebih diarahkan pada kategori usaha menengah berdasarkan PPh Pasal 23. Dalam hal suatu usaha melakukan transaksi yang melibatkan pembayaran dividen atau Dengan kepemilikan saham maksimal 25%, bagi hasil kepada pemegang saham yang berbentuk korporasi, maka dikenakan kewajiban PPh 23. Selain itu, jika badan usaha membayar royalti, pembayaran bunga pinjaman bukan bank, pembayaran hadiah, penghargaan, atau bonus yang belum dipotong PPh Pasal 21. Pembayaran kompensasi sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 mengikuti jika perusahaan membayar sewa atas penggunaan aset. Akibatnya, pelaku usaha yang melakukan transaksi PPh 23 harus melakukan pemotongan pajak baik dari wajib pajak badan dalam negeri maupun wajib pajak orang pribadi.

c. PPh Pasal 26

Pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tetap dilanjutkan dalam hal badan usaha membayar sewa atas penggunaan aset. Oleh karena itu, pelaku perdagangan yang melakukan transaksi PPh 23 wajib melakukan pemotongan pajak baik dari Wajib Pajak badan dalam negeri maupun dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

d. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat (2), yang memungut pajak penghasilan atas transaksi yang menyangkut penyewaan harta atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, penjualan hasil usaha dari kegiatan konstruksi, dan pembagian penghasilan badan kepada orang-orang, wajib dilaksanakan oleh UMKM. Penghasilan yang telah dipotong PPh 4 ayat (2) tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan.

e. PPh Final UMKM PP 23/2018 (Pajak Final UMKM)

Pelaku usaha UMKM dikenai PPh Final sesuai aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu. Tarif final dikenakan oleh PP 23/2018 pada pelaku usaha kecil, PPh final tersebut memiliki karakter yang insentif bagi pelaku UKM karena tarifnya lebih rendah dari pajak penghasilan badan pada umumnya yang bisa setinggi dua digit. PP 23/2018 mengatur tarif final. Bagi UMKM ini khusus untuk Wajib Pajak Badan yang diperbolehkan mengambil PP jenis ini. Jangka waktu Wajib Pajak badan yang memenuhi syarat tarif PPh Final UMKM berdasarkan PP 23/2018 bervariasi tergantung apakah perusahaannya berbentuk CV, koperasi, firma, atau PT. Hanya berkisar tujuh tahun wajib pajak orang pribadi dapat

menerapkan kebijakan penghitungan PPh final berdasarkan ketentuan PP 23 Tahun 2018.

f. PPN

Pelaku usaha UMKM wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai jika menjadi Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pengusaha Swasta yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar dapat memilih untuk ditetapkan sebagai PKP. UMKM yang telah memperoleh status PKP wajib menyampaikan SPT Tahunan dan mengkreditkan Pajak masukan yang belum dibayar yang dapat dipotong dari pajak, atau juga dapat melakukan penggantian untuk pajak yang belum dibayar atau mengkreditkan kelebihan bayar PPN untuk bulan pajak berikutnya.

2. Pajak Tahunan

Salah satu pajak yang harus dibayar adalah pajak penghasilan badan atau dicatat setiap tahun dan disebut sebagai pajak tahunan. Pelaku UMKM termasuk dalam kategori pemilik usaha menengah bertanggung jawab atas pembayaran pajak penghasilan badan tahunan atau melalui cicilan bulanan berdasarkan Pasal 25. UMKM dan usaha kecil berhak membayar pajak penghasilan bersifat final berdasarkan undang-undang perpajakan. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya bersifat final dan tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari jumlah pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.¹⁷ Berikut objek pajak UMKM yaitu penerimaan perusahaan Omzet kotor (omzet) maksimum tahunan adalah Rp 4,8 miliar; Rp 4,8 miliar adalah omzet tahunan maksimum semua toko dan outlet, termasuk pusat dan cabang.

Berbagai amandemen telah dilakukan terhadap peraturan pajak penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto maksimal Rp 4,8 miliar harus dibayarkan kepada pemilik perusahaan dengan peredaran bruto tertentu. Selain itu, pemerintah menurunkan tarif final tahun 2018 dari 1% menjadi 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membantu pemilik usaha kecil dengan menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5% adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

a. Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diperlukan informasi yang benar dan lengkap mengenai penghasilan Wajib Pajak agar dapat mengenakan pajak secara adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib Pajak. Wajib pajak harus melakukan pembukuan agar sesuai dengan asas keadilan. Untuk menyajikan laporan keuangan periode tahun pajak berupa neraca dan laporan laba rugi, pembukuan merupakan tugas yang biasa

¹⁷ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 145.

dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua biaya yang terkait dengan perolehan dan pengiriman produk dan layanan, serta informasi keuangan seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya.¹⁸ Namun, tidak semua pembayar pajak dapat membuat pembukuan. Semua Wajib Pajak yang berbentuk badan hukum atau badan usaha tetap wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan mandiri dengan jumlah peredaran bruto tertentu dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki bisnis atau menjalankan bisnis mandiri dapat menghitung taksiran bersih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Bersih untuk membuat proses lebih nyaman.

b. Ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 17 ayat 1, Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan kena pajak selama setahun penuh dapat dikenai penghasilan kena pajak progresif. Tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menetapkan lapisan penghasilan kena pajak diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib pajak orang pribadi harus terlebih dahulu mengevaluasi penghasilan kena pajaknya sebelum terkena lapisan tarif untuk menentukan jumlah pajak yang terutang, dengan cara menjumlahkan pendapatannya selama satu tahun atau dapat juga dengan menghitung penghasilannya melalui norma perhitungannya yang sudah diperhitungkan berapa persen pendapatan yang dikenakan pajak dari usahanya dan selanjutnya mengurangkannya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, setelah diperoleh nilai tersebut, kemudian dihitung secara progresif dengan pengenaan lapisan tarif. Tabel di bawah ini mencantumkan tarif pajak yang diterapkan terhadap penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri:¹⁹

Tabel 3

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak untuk WP:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 50.000.000,00 ke bawah	5%
lebih besar dari Rp 50.000.000 dan kurang dari Rp 250.000.000	15%
Lebih besar dari Rp 250.000.000 dan kurang dari Rp 500.000.000	25%
Lebih dari Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Penghasilan kena pajak dari wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sekarang dikenakan tarif pajak 25% mulai tahun 2020. Undang-undang pemerintah mengizinkan wajib pajak badan dalam negeri yang merupakan perusahaan publik,

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Ps. 14

¹⁹*Ibid*, Ps. 17

memiliki setidaknya 40% saham disetor penuh yang terdaftar di bursa efek Indonesia, dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya untuk mendapatkan tarif 5% lebih rendah dari tarif di atas.

c. Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan

Sebelumnya, undang-undang perpajakan mengatur tarif pajak penghasilan terpisah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, namun, hanya berbentuk badan usaha yang dicakup oleh aturan ini. Tarif pengurangan sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri dengan penghasilan bruto sampai dengan Rp50 miliar, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, tarif PPh badan yang berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri adalah 22%; namun, jika wajib pajak badan memenuhi persyaratan, tarif efektif adalah 11% untuk penghasilan sampai dengan Rp. 4,8 miliar. Pajak penghasilan dikenakan di sini atas penghasilan kena pajak, yang ditentukan dari perhitungan laba rugi (pembukuan) akuntansi setelah dilakukan penyesuaian fiskal.

d. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.²⁰

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa pajak final dihitung dengan tarif 1% dari penghasilan bulanan bagi orang-orang yang melakukan kegiatan komersial, wiraswasta, atau memiliki usaha dengan pendapatan kotor tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak tunggal. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur kriteria terdapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebutkan, namun tidak semua wajib pajak yang omzetnya kurang dari 4,8 miliar dikenakan pajak sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Pemerintah telah menetapkan bahwa pajak penghasilan akan dikenakan tarif 1%. peredaran bruto dan bersifat final bagi UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam rangka meringankan beban administrasi Wajib Pajak serta memperhatikan kecenderungan ekonomi dan moneter. DJP berpendapat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 seharusnya dapat meringankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memberikan tarif yang lebih rendah dari tarif umum.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dibuat untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang masih memiliki kekurangan, oleh karena itu diperlukan perubahan yang mencerminkan situasi perekonomian terkini. Salah satu inisiatif baru

²⁰ PP No 46 Tahun 2013, *Ibid*

adalah menurunkan tarif PPh final dari sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Wajib Pajak badan dapat memutuskan untuk menggunakan sistem konvensional atau skema tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga ketentuan ini bersifat opsional. Sifatnya yang opsional dapat menguntungkan wajib pajak badan terutama jika perusahaan mereka memiliki pembukuan yang akurat. Hal itu terjadi karena Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan mengatur pilihan bagi Wajib Pajak badan untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan struktur tarif standar. Lapisan penghasilan kena pajak akan dipertimbangkan dalam rencana ini untuk menghitung tarif pajak penghasilan. Jika pembayar pajak berikutnya menderita kerugian finansial, mereka dibebaskan dari pajak penghasilan. Kebijakan baru yang mengatur PPh Final sebesar 0,5% memuat jangka waktu pengenaannya, berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Wajib Pajak diizinkan oleh pemerintah untuk menikmati tarif PPh final sebesar 0,5% sampai dengan:

- 1) Pembatasan waktu tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi;
- 2) Batas waktu empat tahun untuk wajib pajak badan (seperti perusahaan, firma, atau koperasi);
- 3) Batas waktu 3 tahun bagi Wajib Pajak badan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

WP menggunakan skema standar setelah lewat batas waktu, sesuai Pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal tersebut dimaksudkan guna memotivasi WP untuk terus melakukan pencatatan dan pertumbuhan bisnis. Menurut Pasal 2, PPh final bagi wajib pajak sebesar 0,5% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.²¹ Berdasarkan persyaratan Pasal 3 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu yang terutang Pajak Penghasilan final meliputi:

- 1) orang pribadi yang membayar pajak;
 - 2) Wajib Pajak yang berbentuk badan hukum seperti koperasi, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, atau perseroan terbatas, yang menerima atau menciptakan penghasilan dengan peredaran bruto paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setiap tahun.
- f. Ketentuan Perpajakan Terhadap UMKM Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Perubahan kebijakan pajak berikutnya terjadi pada tahun 2020, ketika Presiden Joko Widodo mengusulkan penggunaan sistem *Omnibus Law* untuk menyusun peraturan pada pidato pelantikannya sebagai Presiden terpilih untuk periode 2019–2024. Perundang-undangan yang komprehensif adalah *omnibus law* yang berusaha menghilangkan duplikasi undang-undang, mengurangi jumlah undang-undang, dan membuat undang-undang lebih mudah dipahami sehingga lebih terarah. *Omnibus legislasi* sering berlaku di negara-negara dengan sistem hukum berdasarkan *Common*

²¹ PP No 23 Tahun 2018, *Ibid*, Ps.2-3.

Law Anglo Saxon.²² Banyak negara, termasuk *Amerika Serikat, Irlandia, Kanada, Denmark, Suriname, Belgia, Argentina, Australia, Chili, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Jepang, dan Italia*, telah memberlakukan undang-undang omnibus.²³ Omnibus law di Indonesia terdiri dari 11 klaster, 15 bab, dan 186 pasal. Langkah yang di tempuh untuk mengeluarkan satu aturan yang dapat memperbaiki beberapa undang-undang yang dipandang bertentangan dan menghambat kemudahan berusaha, Presiden Joko Widodo mengadopsi gagasan "*omnibus law*", yaitu peraturan yang berfokus pada penyederhanaan sejumlah peraturan.²⁴ Omnibus Legislasi dalam bentuk undang-undang baru, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, disahkan pada 2 November 2020.

Pemilik usaha kecil dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, Bab III, Pasal 4 (1). Penghasilan, yang meliputi laba operasi dan pajak dikenakan atas setiap peningkatan kekayaan bersih yang diperoleh dari penghasilan yang tidak kena pajak.. Termasuk di dalamnya apapun kemampuan ekonomi baru yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk memperbesar kekayaan Wajib Pajak, baik di dalam maupun di luar Indonesia.²⁵ Menurut Pelaku usaha akan membayar tarif pajak 30% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jika penghasilan tahunannya antara Rp. 500.000.000 dan Rp. 5.000.000.000. Selain itu, pengusaha akan membayar tarif pajak 35% untuk penghasilan Rp. 5.000.000.000,00 lebih besar setiap tahun. Perusahaan kecil perorangan dibebaskan dari pembayaran PPh berdasarkan Pasal 7(2a) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jika pendapatan tahunannya kurang dari Rp500.000.000.²⁶ PPh final berlaku untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan yang mengatur batas bruto tidak kena pajak hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi; mereka tidak berlaku untuk wajib pajak bisnis.

IV. KESIMPULAN

Perbedaan antara kriteria di dalam hukum pajak perpajakan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kandungan PP 23 Tahun 2018, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang dianggap pelaku usaha kecil harus memiliki penerimaan bruto hingga 4,8 miliar dan dikenakan tarif final 0,5%, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak secara khusus menyebutkan kata-kata UMKM. Karena kisaran pendapatannya antara 4,9 miliar hingga 50 miliar, usaha menengah tidak dikenakan pajak penghasilan final. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi UMKM melalui PP nomor 23 Tahun 2018, dimana

²² Supriyadi, Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15 No.2 Juli 2021. Hlm.25.

²³ Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 2020, hal. 13.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Ps. 4

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Harmonisasi Perpajakan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Ps. 7.

pengusaha menghasilkan pendapatan kotor dibawah 4,8 milyar dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dan tidak perlu membuat pembukuan cukup membuat pencatatan saja, kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pemerintah membebaskan PPh bagi pengusaha yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 500.000.000,00. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM, agar dapat meringankan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

REFERENSI

Aaron, Henry J and Slemrod. 2004. *The Crisis in Tax Administration*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.

Aprilia Hariani, *DJP: Realisasi Penerimaan Pajak 2021 Melebihi Target*, [DJP: Realisasi Penerimaan Pajak 2021 Melebihi Target - PAJAK.COM](#)

Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia Cetakan I*. Depok: Kencana.

Bachtiar, Arif dan Muchlis Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Brotodihardjo, R.S. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Elsa Catriona, *Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*, [Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah \(kompas.com\)](#),

Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, PP RI Nomor 7 Tahun 2021.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. PP Nomor 23 Tahun 2018

Indonesia. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Indonesia. *Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah*. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-Undang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Peraturan PeUndang-Undangan Indonesia. *Undang-Undang Usaha Kecil*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*,. Bandung: Rafika Aditama.
Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat

UMKM Tulang Punggung Perekonomian Dunia, [Sri Mulyani: UMKM Tulang Punggung Perekonomian Dunia - Pelopor.id](#)